



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Abuse of Authority by Commitment-Making Officials in the Procurement of Personal Protective Equipment (PPE) for Covid-19 at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (Study of Decision Number 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst)

Yogi Fajrian Qausar¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: yogiqausar0812@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-07-2026

Revised : 17-07-2026

Accepted : 19-07-2026

Published : 21-07-2026

Abstract

Corruption is a form of extraordinary crime that has a far-reaching impact on state finances, governance, and public trust in public institutions. In emergency situations, such as the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, state financial management is required to be carried out quickly to meet public needs. However, the acceleration of government procurement of goods and services must still be guided by the principles of accountability, transparency, efficiency, and compliance with statutory provisions. Deviations from these principles can result in state financial losses and meet the elements of a criminal act of corruption. One case reflecting this situation is Decision Number 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, which tried Budi Sylvana, a Commitment Making Officer (PPK) at the Ministry of Health's Health Crisis Center, for the procurement of Personal Protective Equipment (PPE) during the COVID-19 pandemic. In this case, the defendant is suspected of committing an unlawful act in the procurement process of PPE which resulted in state financial losses and is therefore processed based on the provisions of the Corruption Eradication Law. This study aims to analyze the form of unlawful acts committed by the defendant in the procurement process of Covid-19 PPE, analyze the defendant's criminal liability based on Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, and examine the legal considerations of the panel of judges in issuing Decision Number 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and expert opinions related to criminal law, state administrative law, government procurement of goods and services, and corruption. The research results indicate that the panel of judges found the defendant guilty of unlawful conduct in the procurement of COVID-19 personal protective equipment (PPE) by failing to exercise his authority in accordance with applicable law, resulting in state financial losses. In considering its decision, the panel of judges based its assessment on witness testimony, expert testimony, documentary evidence, audit results from authorized institutions, material evidence, and the defendant's consistent statement. Based on all of this evidence, the panel of judges stated that the elements of the crime of corruption as charged had been legally and convincingly proven, and therefore the defendant was found guilty and sentenced in accordance with the provisions of the Corruption Eradication Law. The public prosecutor's demands in this case were based on Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code.

Keywords: *corruption, procurement of personal protective equipment (PPE), abuse of authority*



Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas terhadap keuangan negara, penyelenggaraan pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam kondisi kedaruratan, seperti pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), pengelolaan keuangan negara dituntut dilakukan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tetap harus berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst yang mengadili Budi Sylvana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19. Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan APD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam proses pengadaan APD Covid-19, menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum administrasi negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan APD Covid-19 dengan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam mempertimbangkan putusannya, majelis hakim mendasarkan penilaiannya pada keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, hasil audit lembaga yang berwenang, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan penuntut umum dalam perkara ini mendasarkan dakwaan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengadaan alat pelindung diri (APD), penyalahgunaan kewenangan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang memberikan dampak sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa melalui penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dapat terjadi pada berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya.



Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika negara menghadapi keadaan darurat. Pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), pemerintah melakukan berbagai kebijakan percepatan pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan penanganan bencana nasional, salah satunya melalui pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Meskipun pelaksanaan pengadaan dilakukan dalam situasi kedaruratan, seluruh proses pengadaan tetap harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, persaingan yang sehat, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Budi Sylvana. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang diberi kewenangan melaksanakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19. Selain menjabat sebagai PPK pada periode pelaksanaan pengadaan tersebut, terdakwa juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Kedudukan sebagai PPK memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, pelaksanaan pengadaan APD tersebut diduga dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa bersama pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan pengadaan APD yang dibiayai melalui Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan pandemi Covid-19. Atas dasar tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Pembuktian dalam perkara ini menjadi penting karena berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kondisi darurat yang menuntut percepatan pelaksanaan, namun tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini menjadi menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana hakim menilai adanya perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta hubungan antara pelaksanaan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dengan kerugian keuangan negara.

Selain menilai unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta apakah seluruh unsur pembuktian telah didukung oleh alat



bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan melalui penelitian yang berjudul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst)".

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst?

Tujuan penelitian

1. Menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst.
3. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst.

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengaturan secara khusus tersebut menunjukkan bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian negara, penyelenggaraan pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan penanggulangan yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime yang memerlukan penegakan hukum secara efektif, profesional, dan berintegritas.



Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara. Korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara negara maupun pihak yang diberi tanggung jawab mengelola keuangan negara. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan aspek finansial negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi meliputi adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, adanya tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ketiga unsur tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, salah satu bidang yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas yang menggunakan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila dilakukan secara melawan hukum.

Dalam keadaan tertentu, seperti penanganan bencana nasional maupun pandemi Covid-19, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Meskipun demikian, percepatan tersebut tidak menghapus kewajiban setiap pejabat yang berwenang untuk tetap mematuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan dengan mengabaikan prosedur hukum, menyalahgunakan kewenangan, atau menyebabkan kerugian keuangan negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dalam proses pembuktiannya, majelis hakim menilai adanya dugaan perbuatan melawan hukum, penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta timbulnya kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Penilaian tersebut kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kepentingan umum, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menurut Moeljatno, sifat melawan hukum merupakan unsur yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan tata hukum yang berlaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, sifat melawan hukum tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya larangan dalam peraturan tertulis, tetapi juga dari tujuan hukum yang hendak dilindungi.

Pendapat tersebut sejalan dengan Adami Chazawi, yang menjelaskan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tindak pidana umum. Dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan maupun menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, pembuktian unsur melawan hukum harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan hubungan antara tindakan pelaku, kewenangan yang dimiliki, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban penyelenggara negara untuk melaksanakan setiap kewenangannya berdasarkan asas legalitas, asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas profesionalitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, setiap pejabat publik memiliki kewajiban menggunakan kewenangan yang diberikan semata-mata untuk kepentingan negara dan masyarakat. Apabila



kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip-prinsip tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena seluruh proses pengadaan menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan, hingga pembayaran. Setiap penyimpangan terhadap prosedur tersebut, terutama apabila dilakukan secara sengaja untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu atau mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam pelaksanaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19. Dalil tersebut didasarkan pada adanya penyimpangan dalam proses pengadaan yang menurut penuntut umum mengakibatkan kerugian keuangan negara. Untuk membuktikan dalil tersebut, penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen pengadaan, hasil audit lembaga yang berwenang, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang kemudian dinilai oleh majelis hakim secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak hanya menilai adanya penyimpangan terhadap prosedur administrasi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menilai apakah penyimpangan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada adanya pelanggaran administratif, tetapi juga pada adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara yang menjadi objek perlindungan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, setiap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus digunakan semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya, digunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak tertentu, serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah administrasi maupun pidana.



Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan (*bevoegdheid*) merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya kewenangan tersebut, pejabat pemerintahan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk bertindak sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Ridwan HR, yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*). Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dilihat dari adanya pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga dari penyimpangan terhadap tujuan diberikannya suatu kewenangan.

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, kewenangan setiap pejabat telah diatur secara jelas melalui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu pejabat yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan mulai dari tahap persiapan, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan kontrak, pelaksanaan kontrak, pengendalian pekerjaan, hingga penyelesaian pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan PPK harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Dalam keadaan darurat, seperti pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), pemerintah memang diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Percepatan tersebut dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat, khususnya tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pandemi, dapat segera terpenuhi. Akan tetapi, kebijakan percepatan tersebut tidak menghapus kewajiban setiap pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan untuk tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses pengadaan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, terdakwa Budi Sylvana diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Kedudukan tersebut memberikan tanggung jawab kepada terdakwa untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam persidangan, penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewenangan tersebut sebagaimana mestinya sehingga proses pengadaan APD dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalil tersebut kemudian dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap berbagai alat bukti berupa dokumen pengadaan, keterangan saksi, keterangan ahli, hasil audit lembaga yang berwenang, barang bukti, serta keterangan terdakwa.



Seluruh alat bukti tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai apakah tindakan terdakwa hanya merupakan kesalahan administrasi atau telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini menjadi penting karena tidak setiap pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah secara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Suatu tindakan baru dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana apabila terdapat hubungan antara penyalahgunaan kewenangan tersebut dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta timbulnya kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, penilaian terhadap penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif melekat pada suatu perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada kondisi pribadi pelaku yang memungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya. Dengan demikian, asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) menjadi landasan utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, serta memiliki kehendak atau kesadaran dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pembuktian



pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi memerlukan analisis terhadap seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam praktik peradilan, majelis hakim harus menilai apakah terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, apakah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, serta apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka hakim berwenang menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, penuntut umum mendakwa terdakwa Budi Sylvana dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut didasarkan pada dugaan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan pendapat para ahli mengenai tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hukum hakim.



Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, serta ketentuan hukum lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum pidana, hukum administrasi negara, dan tindak pidana korupsi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis melalui proses interpretasi hukum, penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penelaahan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst

Perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur tersebut tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan, asas kepatutan, asas kehati-hatian, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian unsur melawan hukum dilakukan dengan menilai hubungan antara tindakan terdakwa, kewenangan yang dimilikinya, dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Dalam perkara Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, terdakwa Budi Sylvana merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-



19). Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, hingga proses pembayaran kepada penyedia barang. Kedudukan tersebut memberikan konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan terdakwa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara pidana apabila terbukti bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan APD yang bersumber dari anggaran negara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penuntut umum mendalilkan bahwa pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Atas dasar tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selama proses persidangan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa. Alat bukti tersebut meliputi keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dokumen pengadaan barang dan jasa, hasil audit kerugian keuangan negara, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta hukum mengenai proses pelaksanaan pengadaan APD, kedudukan terdakwa dalam proses pengadaan, bentuk tindakan yang dilakukan, serta hubungan antara tindakan tersebut dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Seluruh alat bukti tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam menilai unsur "secara melawan hukum", majelis hakim tidak hanya memperhatikan adanya penyimpangan terhadap prosedur administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga menilai apakah penyimpangan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, majelis hakim membedakan antara pelanggaran administrasi yang hanya menimbulkan konsekuensi administratif dengan tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan membuktikan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Penuntut umum juga harus mampu membuktikan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta akibat berupa kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana umum karena berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan kewenangan jabatan, serta pengelolaan keuangan negara.



Menurut analisis, pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Hakim tidak hanya mendasarkan penilaiannya pada satu jenis alat bukti, tetapi menghubungkan seluruh alat bukti yang diperoleh selama persidangan sehingga terbentuk suatu rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan. Pendekatan tersebut juga mencerminkan penerapan asas *due process of law*, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahannya dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan menghasilkan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa perkara ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kondisi darurat tetap harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum. Keadaan darurat bukan merupakan alasan yang dapat menghapus kewajiban pejabat publik untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaan sesuai ketentuan undang-undang, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjadi landasan utama dalam sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Asas tersebut mengandung makna bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila kesalahannya telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai kesalahan terdakwa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan serta pengelolaan keuangan negara. Penuntut umum tidak hanya berkewajiban membuktikan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, tetapi juga harus membuktikan adanya hubungan hukum antara tindakan terdakwa dengan kerugian tersebut. Selain itu, harus dibuktikan bahwa terdakwa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek perkara dan menggunakan kewenangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, terdakwa Budi Sylvana merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Kedudukan tersebut menempatkan terdakwa sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan sehingga setiap tindakan yang dilakukannya memiliki konsekuensi hukum, baik dalam bidang administrasi maupun pidana.

Dalam proses persidangan, majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah terdakwa memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur tersebut pada dasarnya menunjuk kepada setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan identitas terdakwa yang diperiksa di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang cakap bertanggung jawab sehingga memenuhi unsur tersebut. Selanjutnya, majelis hakim menilai keterlibatan terdakwa dalam proses pengadaan APD berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan.

Pembuktian mengenai kesalahan terdakwa dilakukan melalui pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Keterangan para saksi digunakan untuk menjelaskan proses pelaksanaan pengadaan APD, peran masing-masing pihak, serta tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selama proses pengadaan berlangsung. Keterangan ahli digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai aspek hukum, aspek pengadaan barang dan jasa pemerintah, maupun aspek kerugian keuangan negara. Selain itu, majelis hakim juga memeriksa alat bukti surat, dokumen kontrak, dokumen administrasi pengadaan, hasil audit kerugian keuangan negara, barang bukti, serta keterangan terdakwa sendiri. Keseluruhan alat bukti tersebut kemudian dianalisis secara terpadu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya menilai adanya pelanggaran terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya, serta tindakan nyata yang dilakukan selama proses pengadaan APD. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak semata-mata didasarkan pada jabatannya, melainkan pada pembuktian mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindakan yang dinilai melawan hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurut analisis penulis, pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Hakim tidak secara otomatis menganggap terdakwa bersalah hanya karena menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, melainkan terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa dengan tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum. Pendekatan tersebut menunjukkan penerapan asas individual criminal responsibility, yaitu bahwa setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri berdasarkan kesalahan yang dapat dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan.



Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam putusan, hakim menilai bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dibangun atas dasar pembuktian yang sistematis, dimulai dari identitas terdakwa, kedudukan hukum terdakwa, hubungan antara kewenangan dengan tindakan yang dilakukan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana, hingga penilaian mengenai ada atau tidaknya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap pengelolaan keuangan negara agar tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum hakim merupakan inti dari suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hukum hakim (legal reasoning) merupakan proses penalaran hukum yang digunakan hakim untuk menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku sehingga menghasilkan suatu kesimpulan hukum. Penalaran tersebut harus dilakukan secara logis, sistematis, dan objektif agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum yang disusun oleh majelis hakim.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum hakim memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan perkara pidana umum. Hal ini disebabkan karena hakim tidak hanya menilai apakah terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus menilai adanya kerugian keuangan negara, hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian tersebut, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas terdakwa serta kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19. Kedudukan tersebut menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menilai ruang lingkup kewenangan terdakwa, tanggung jawab yang melekat pada jabatannya, serta hubungan antara kewenangan tersebut dengan tindakan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Setelah mempertimbangkan identitas dan kedudukan terdakwa, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan. Alat bukti tersebut terdiri atas keterangan para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dokumen pengadaan, barang bukti, hasil audit kerugian keuangan negara, serta keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut tidak dinilai secara terpisah, melainkan dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang saling bersesuaian sehingga dapat membentuk suatu rangkaian fakta hukum yang utuh. Proses pembuktian tersebut merupakan penerapan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mensyaratkan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga melakukan analisis terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Unsur "setiap orang" dianalisis dengan melihat status hukum terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "secara melawan hukum" dianalisis dengan menghubungkan tindakan terdakwa dengan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi" serta unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dinilai berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti selama persidangan. Analisis terhadap setiap unsur tersebut dilakukan secara berurutan sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk penerapan asas individualisasi pidana, yaitu bahwa pidana harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst telah disusun secara sistematis melalui tahapan identifikasi fakta hukum, analisis alat bukti, penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga memperhatikan hubungan antara fakta persidangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melindungi keuangan negara serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.



Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) secara seimbang. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten, keadilan diwujudkan melalui penilaian terhadap seluruh alat bukti secara objektif tanpa memihak salah satu pihak, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang diharapkan dapat memberikan efek preventif terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst dapat dijadikan salah satu referensi penting dalam memahami penerapan hukum pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kondisi kedaruratan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, perbuatan melawan hukum dalam perkara ini berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada masa pandemi Covid-19 yang diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam perkara tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam persidangan, majelis hakim melakukan penilaian terhadap adanya hubungan antara tindakan terdakwa, penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dilakukan melalui pemeriksaan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, hasil audit, serta keterangan terdakwa sehingga diperoleh keyakinan hakim mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses pembuktian, majelis hakim tidak hanya menilai adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menilai keterkaitan antara tindakan terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menilai bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana, sehingga penjatuhan pidana dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst telah disusun melalui tahapan pemeriksaan identitas terdakwa, penilaian



terhadap alat bukti, analisis setiap unsur tindak pidana, serta penerapan ketentuan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip pembuktian yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan merupakan hasil dari proses penilaian hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2019). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Jkt.Pst.
- Ridwan HR. (2020). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.